

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 8/HK.01.01/K.JI-25/07/2026
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan Penanggung Jawab Tugas Pengawasan dan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Situbondo pada hari Rabu 15 Juli Tahun 2026 menentukan Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Situbondo perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Situbondo.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor 28/RT.02/K.JI-25/07/2026 tanggal 15 Juli 2026;
 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.691823/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN

SITUBONDO TAHUN 2026.

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Situbondo Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Situbondo;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Situbondo.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta sengketa;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor: 5/HK.01.01/K.JI-25/02/2026 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Situbondo Tahun 2026, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan ini apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Situbondo

Pada tanggal : 17 Juli 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo



Ahmad Faridl Ma'ruf

Lampiran I Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo
Nomor : 8/HK.01.01/K.JI-25/07/2026
Tanggal : 17 Juli 2026

**SUSUNAN
TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag	Ketua	Pengarah
2	Fitriyanto, S.T	Anggota	Pengarah
3	Zekkiuddin, S.Psi	Anggota	Pengarah
4	Sainur Rasyid, S.Pd	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Dini Meilia Meiranda, S.AP	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua		
6	Rangga Perdhana Frandiansyah, S.E.	Kepala Sekretariat	Ketua
7	Eko Sugeng Mulyadi, S. Sos.	Kasubbag Adm	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
8	Sahriyanto, S.H	Staf PPPK	Sekretaris
V	Anggota		
9	Istifani Syarif, S.H.	Staf PNS	Anggota
10	Siti Aisyatur Rodiah, S.H	Staf PNS	Anggota
11	Ninin Andila, SE	Staf PNS	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Ali Fikri, SE	Staf PPPK	Anggota
13	Moh. Sullam, S.Pd	Staf PPPK	Anggota
14	Ahmad Pujiharto	Staf PPPK	Anggota
15	Rofiq Jamila, S.Kom	Staf PPPK	Anggota
16	Ulfa Nurhayati, S.Pd	Staf PPPK	Anggota
17	Viditia Goesdian Dinata, S.P	Staf PPPK	Anggota
18	Hafid Ansari, S.E.	Staf PPPK	Anggota

Ditetapkan di : Kabupaten Situbondo

Pada tanggal : 17 Juli 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo



Ahmad Faridl Ma'ruf